



PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK XXX, tempat tanggal lahir Tarakan, 03 Juni 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXX, tempat tanggal lahir Tarakan, 14 September 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 145/Pdt.P/2023/PA.Tar, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Tar



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 06 Desember 2020 di Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan wali nikah bernama KAKAK(Saudara Kandung Pemohon II) dihadapan penghulu kampung bernama PENGHULU Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI, usia 41 tahun agama Islam dan SAKSIusia 50 tahun agama Islam serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II belum cukup umur;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I adalah Jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama;
 - a. ANAK 1, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 09 juli 2021;
 - b. ANAK 2, tempat, tanggal lahir : Tarakan, 28 Mei 2023,Bahwa, saat ini dua anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Tar



dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Setempat, karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tarakan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan/Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2020 di Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 20 November 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tarakan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Tar



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6473030306970002, atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 16-11-2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6473035409050006, atas nama Pemohon II yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 16-11-2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui akad nikah Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2020 di Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Tar



- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam akad nikah Para Pemohon adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama KAKAK karena ayah kandung Pemohon II sedang di Samarinda;
- Bahwa yang menjadi penghulu dalam pernikahan Para Pemohon adalah PENGHULU;
- Bahwa pada saat akad nikah Para Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI, usia 41 tahun agama Islam dan SAKSI usia 50 tahun agama Islam;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I memberikan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai kepada Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, oleh karena hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tarakan agar bisa mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Tar



2. **SAKSI**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui akad nikah Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2020 di Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam akad nikah Para Pemohon adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama KAKAK karena ayah kandung Pemohon II sedang di Samarinda;
 - Bahwa yang menjadi penghulu dalam pernikahan Para Pemohon adalah PENGHULU;
 - Bahwa pada saat akad nikah Para Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI, usia 41 tahun agama Islam dan SAKSI usia 50 tahun agama Islam;
 - Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I memberikan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai kepada Pemohon II;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Tar



- Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, oleh karena hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tarakan agar bisa mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tarakan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Desember 2020 di Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan wali nikah bernama KAKAK(Saudara Kandung Pemohon II) dihadapan penghulu kampung bernama PENGHULU Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI, usia 41 tahun agama Islam dan SAKSIusia 50 tahun agama Islam serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Tar



dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini belum diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI dan SAKSI yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui akad nikah Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2020 di Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam akad nikah Para Pemohon adalah saudara kandung Pemohon

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Tar



II yang bernama KAKAK karena ayah kandung Pemohon II sedang di Samarinda;

- Bahwa yang menjadi penghulu dalam pernikahan Para Pemohon adalah PENGHULU;
- Bahwa pada saat akad nikah Para Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI, usia 41 tahun agama Islam dan SAKSI usia 50 tahun agama Islam;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I memberikan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai kepada Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, oleh karena hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tarakan agar bisa mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 06 Desember 2020 di Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Tar



Kalimantan Utara, dengan wali nikah bernama KAKAK(Saudara Kandung Pemohon II) dihadapan penghulu kampung bernama PENGHULU Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI, usia 41 tahun agama Islam dan SAKSIusia 50 tahun agama Islam serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelelaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Tar



sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2020 di Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2020 di Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Tar



dan Nur Triyono, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Muhammad Sahir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.

M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H.

ttd

Nur Triyono, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Muhammad Sahir, S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2023/PA.Tar